



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN

LAPORAN PPID

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DISUSUN OLEH

BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA SAMBUTAN

Assalamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik adanya “Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025”.

Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemilu sekarang ini bukan sekedar sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu, akan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan Informasi di dalam Pemilu maupun Pilkada Serentak menjadi salah satu hal pokok indikator Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan demokratis.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi dan Kepala Sekretariat beserta Staf dan Jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan lainnya yang telah berhasil menyusun laporan ini. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang lebih luas lagi kepada masyarakat.

Demikianlah sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, semoga laporan ini dapat dipergunakan dan bermanfaat, laporan ini tentu masih jauh dari kata sempurna maka diperlukan perbaikan-perbaikan serta masukan untuk menuju kesempurnaan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Painan. 24 Januari 2026



KATA PENGANTAR

Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional serta upaya untuk mewujudkan Prinsip Transparansi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akhir Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan disusun oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan Program PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan PPID pada tahun 2025. Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ini, bermanfaat dan menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan kedepan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Painan, 24 Januari 2026

**Koordinator Penanganan
Pelanggaran dan Data Informasi**



SYAUQI FUADI

KATA PENGANTAR

Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah selesai membuat Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025.

Dalam konteks pelaksanaan tahapan Pemilu ataupun Pilkada serentak, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan sebagai salah satu elemen utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Melalui keterbukaan informasi sebagaimana yang diwajibkan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 4/HM.02/K.SB-08/06/2025.

Melalui Surat Keputusan tersebut diharapkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelola dengan baik dan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang baik, transparan, efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semoga laporan ini dapat dipergunakan dan bermanfaat, laporan ini tentu masih jauh dari kata sempurna maka diperlukan perbaikan-perbaikan serta masukan untuk menuju kesempurnaan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Painan, 24 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

KETUA.....	i
KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PP DAN DATIN.....	ii
KATA PENGANTAR KEPALA SEKRETARIAT.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK.....	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1
B. Struktur PPID	2
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	5
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur.....	5
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	6
G. Program dan Kegiatan PPID	6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI

PUBLIK.....	8
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	8
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	13
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	15
D. Pelaksanaan Program PPID.....	15

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK.....	28
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	28
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	29
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	30
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	30
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	31
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....	31

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	32
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	34
BAB VI KENDALA.....	45
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	45
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	46
BAB VIII REKOMENDASI.....	47
A . Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	47
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal...47	
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	47

DAFTAR TABEL

NO	NOMOR TABEL	JUDUL TABEL	HAL
1.	Tabel 1	Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025	28
2.	Tabel 2	Jumlah Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Tahun 2025	29
3.	Tabel 3	Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan Tahun 2025	30
4.	Tabel 4	Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan Berdasarkan Sarana Tahun 2025	31
5.	Tabel 5	Informasi Yang Dipublikasikan	41

DAFTAR GAMBAR

NO	NOMOR GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HAL
1.	Gambar 1	Tangkapan Layar Struktur Organisasi PPID	3
2.	Gambar 2	Tangkapan Layar Anggaran	5
3.	Gambar 3	Foto Pintu Masuk Utama	9
4.	Gambar 4	Foto Ruangan PPID	9
5.	Gambar 5	Foto Handphone Samsung A05S Tampak Belakang	11
6.	Gambar 6	Foto Handphone Samsung A05S Tampak Depan	12
7.	Gambar 7	Tangkapan Layar Handpone Samsung A05S	12
8.	Gambar 8	Tangkapan Layar Anggaran	15
9.	Gambar 9	Foto Kegiatan I	16
10.	Gambar 10	Foto Kegiatan II	16
11.	Gambar 11	Foto Kegiatan III	17
12.	Gambar 12	Foto Kegiatan IV	18
13.	Gambar 13	Foto Kegiatan V	18
14.	Gambar 14	Foto Kegiatan VI	19
15.	Gambar 15	Foto Kegiatan VII	20
16.	Gambar 16	Foto Kegiatan VIII	20
17.	Gambar 17	Foto Kegiatan IX	21
18.	Gambar 18	Foto Kegiatan X	22
19.	Gambar 19	Foto Kegiatan XI	22
20.	Gambar 20	Foto Kegiatan XII	23
21.	Gambar 21	Foto Kegiatan XIII	24
22.	Gambar 22	Foto Kegiatan XIV	24
23.	Gambar 23	Foto Kegiatan XV	25
24.	Gambar 24	Foto Kegiatan XVI	25
25.	Gambar 25	Foto Kegiatan XVII	26

26.	Gambar 26	Foto Kegiatan XVIII	26
27.	Gambar 27	Foto Kegiatan XIX	27
28.	Gambar 28	Tangkapan Layar Tampilan Beranda Website PPID	34
29.	Gambar 29	Tangkapan Layar Menu Profil	34
30.	Gambar 30	Tangkapan Layar Menu Regulasi	35
31.	Gambar 31	Tangkapan Layar Menu DIP	36
32.	Gambar 32	Tangkapan Layar Tampilan Menu Prosedur Pemohonan Informasi	37
33.	Gambar 33	Tangkapan Layar Tampilan Menu Survey Layanan	37
34.	Gambar 34	Tangkapan Layar Tampilan Menu Hubungi Kami	38
35.	Gambar 35	Foto Akses Jalan Untuk Disabilitas	39
36.	Gambar 36	Foto Sosialisasi PPID di Sekda	40
37.	Gambar 37	Foto Sosialisasi PPID di Sekolah	40

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

‘ Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada beberapa aturan hukum yaitu

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11470);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilih;


7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut ini struktur PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 4/HM.02/K.SB-08/06/2025 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Gambar 1 : Tangkapan Layar Struktur PPID

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bawaslu Republik Indonesia, ada beberapa informasi yang tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan yaitu :

- a. Informasi dugaan tindak pidana pemilu yang dikecualikan;
- b. Alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan;
- c. Informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang dikecualikan;
- d. Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dikecualikan.

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada beberapa surat edaran yaitu

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 005/HM.00.02/K.SB-08/02/2023 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Menindaklanjuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. SOP Nomor : 0193.B/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;

2. SOP Nomor : 0193.C/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pendokumentasian Informasi dikecualikan di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
3. SOP Nomor : 0193.D/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
4. SOP Nomor : 0193.E/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslu Provinsi;
5. SOP Nomor : 0193.F/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
6. SOP Nomor : 0193.G/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
7. SOP Nomor : 0193.H/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.



Gambar 2 : Tangkapan Layar Anggaran

G. Program dan Kegiatan PPID

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan berbagai program dalam rangka mengenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada Masyarakat, khususnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, serta program peningkatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan Bawaslu RI, Provinsi terdiri dari :

1. Rapat Previu Laporan Informasi Publik Tahun 2024 serta Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Permohonan Informasi Pada Masa Pilkada 2024, Jum'at 7 Februari 2025
2. Rapat Reviu Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Tahun 2025, Rabu 19 Februari 2025
3. Rapat Sosialisasi Satu Data Bawaslu dan Penerapan Statistik di Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar, Kamis 6 Maret 2025
4. Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peluputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik, Senin 5 Mei 2025
5. Rapat Evaluasi Aplikasi Layanan Informasi Publik Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Selasa 18 Maret 2025
6. Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Aplikasi Layanan Informasi Publik Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Senin 19 Mei 2025
7. Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Selasa 20 Mei 2025
8. Rapat Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025, Rabu 11 Juni 2025
9. Rapat Persiapan Penyusunan Jawaban Quisioner SAQ untuk Penilaian Bawaslu, Rabu 18 Juni 2025
10. Rapat Previu Progres Pengisian Monev KISB 2025, Rabu 30 Juli 2025
11. Rapat Implementasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Senin 15 Desember 2025
12. Kegiatan Sosialisasi :
 - a. Penempatan Banner dan Spanduk di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Spanduk di Kantor Bawaslu Pesisir Selatan
 - b. Pengukuhan Duta Informasi dan Kelas Pemilu di Sekolah

- c. Publikasi di Website Bawaslu Pesisir Selatan, Media Online/Offline,
Radio Langkisau FM dan Video Tron
13. Koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan di Kantor
Dinas Kominfo dan Informatika

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Layanan Luar Jaringan

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki ruangan PPID yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dilengkapi dengan:

1. Struktur Organisasi PPID Tahun 2025;
2. Handphone Samsung A05S;
3. Meja Pelayanan Informasi;
4. Kursi Petugas dan Pemohon Informasi;
5. Maklumat Pelayanan Informasi;
6. Spanduk Tata Cara Permohonan Informasi;
7. Tata cara pengajuan keberatan;
8. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
9. Pendingin Ruangan;
10. Kotak Saran;
11. Jam Layanan;
12. Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang juga digunakan sebagai pojok pengawasan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk membaca berbagai koleksi buku yang disediakan;
13. Formulir untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti:
 - a. Formulir Permohonan Informasi;
 - b. Buku Register Permohonan Informasi Publik;
 - c. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik;
 - d. Formulir Pemberitahuan Tertulis;
 - e. Keputusan PPID Tentang Penololakan Permohonan;
 - f. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.

Berikut bentuk fisik dari Pintu Masuk Utama dan Ruangan PPID

1. Pintu Masuk Utama



Gambar 3 : Foto Pintu Masuk Utama

2. Ruangan PPID



Gambar 4 : Foto Ruangan PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan membuka layanan permohonan Informasi pada hari kerja Senin s/d Jumat jam 09:00 s/d 15:30 WIB, yang beralamat di Jalan. Ilyas Yacub, No. 11 Painan. Dalam layanan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyediakan Informasi secara gratis (tidak

dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri di sekitar Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Biaya penggandaan ditanggung Pemohon, atau Pemohon dapat menyediakan CD, *Flash Disk* untuk merekam data dan informasi. Selain itu, Bawaslu Pesisir Selatan juga membuka layanan melalui kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di Pesisir Selatan.

2. Layanan Dalam Jaringan

1. Portal PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi, yaitu dengan pengembangan website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara online/daring melalui portal e-PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat url : <https://ppid.pesisirselatan.bawaslu.go.id/>.

Dengan adanya sarana permohonan online ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Handphone Samsung A05S

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, kini PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga telah memiliki 1 (satu) buah alat komunikasi yaitu Samsung A05S. Alat komunikasi tersebut, diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menunjang pelayanan informasi yang dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota. HP tersebut telah terkoneksi dengan Bawaslu RI.

Dengan adanya sarana HP ini memudahkan masyarakat nantinya untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun detail HP Samsung A05S tersebut :

- Nomor telepon : 085198058413 (Jaringan Telkomsel)
- Nama produk : Galaxy A05S
- Nama model : SM-A057F/DS
- Nomor serial : R9RX800LJ0W
- IMEI (slot 1) : 350169778337112
- IMEI (slot 2) : 358917698337113

Pengguna HP digunakan oleh Staf PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bernama Fuad El Khair.


Bentuk fisik dari Handphone Samsung A05S



Gambar 5 : Foto Handphone Samsung A05S Tampak Belakang



Gambar 6 : Foto Handphone Samsung A05S Tampak Depan



Gambar 7 : Tangkapan Layar Handphone Samsung A05S

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 4/HM.02/K.SB-08/06/2025 ditetapkan 12 orang sebagai struktur PPID mulai dari pembina, tim pertimbangan, PPID, dan desk informasi yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. (Terlampir)

1. Pembagian Tanggung Jawab

a. Pembina PPID

Pemibina PPID dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- penyusunan daftar Informasi Publik;
- penyusunan Laporan Layanan; dan
- penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

Atasan PPID dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

PPID dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.


e. Petugas Pelayanan Informasi

Petugas Layanan Informasi dijabat oleh staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- melayani permohonan Informasi;
- membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- membantu PPID membuat Laporan Layana

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.



Gambar 8 : Tangkapan Layar Anggaran

D. Pelaksanaan Program PPID

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan berbagai program dalam rangka memperkenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, serta program peningkatan pelayanan informasi publik.

1. Rapat Previu Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 serta Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Permohonan Informasi Pada Masa Pilkada 2024
Jum'at, tanggal 7 Februari 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait Rapat Previu Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 serta Evaluasi Pelaksanaan


Penanganan Permohonan Informasi Pada Masa Pilkada 2024 untuk menyamakan persepsi dalam pembuatan laporan LIP Tahun 2024. Kegiatan



Gambar 9 : Foto Kegiatan I

2. Rapat Reviu Daftar Informasi Publik Bawaslu Tahun 2025

Rabu, tanggal 19 Februari 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia terkait Rapat Reviu Daftar Informasi Publik Bawaslu Tahun 2025 untuk menyamakan persepsi dalam pembuatan DIP Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota, Kepala Sekretariat dan Staf. Kegiatan dilaksanakan melalui daring zoom meeting.



Gambar 10 : Foto Kegiatan II

Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik


Senin, tanggal 5 Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik. Kegiatan rapat tersebut dipandang penting untuk diadakan. Untuk menyamakan persepsi dengan anggota yang ada dikantor. Jadi apabila ada instansi lain atau pihak umum yang meminta informasi ke Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sudah lebih mengetahui tata cara penerimaan permohonan informasi. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 11 : Foto Kegiatan III

3. Rapat Sosialisasi Satu Data Bawaslu dan Penerapan Statistik di Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar


Kamis, tanggal 6 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia terkait Rapat Sosialisasi Satu Data Bawaslu dan Penerapan Statistik di Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar untuk menyamakan persepsi dalam Penerapan satu data Bawaslu. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota, Kepala Sekretariat dan Staf. Kegiatan dilaksanakan melalui daring zoom meeting.



Gambar 12 : Foto Kegiatan IV


4. Rapat Evaluasi Layanan Informasi Publik Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Selasa, tanggal 18 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia terkait Rapat Evaluasi Layanan Informasi Publik Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dalam Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota, Kepala Sekretariat dan Staf. Kegiatan dilaksanakan melalui daring zoom meeting.



Gambar 13 : Foto Kegiatan V

5. Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Aplikasi Layanan Informasi Publik Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
Rabu, tanggal 19 Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia terkait Rapat Evaluasi Layanan Informasi Publik Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dalam Pelayanan Informasi Publik melalui Aplikasi di Bawaslu. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota, Kepala Sekretariat dan Staf. Kegiatan dilaksanakan melalui daring



Gambar 14 : Foto Kegiatan VI

6. Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Website Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
Selasa, tanggal 20 Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia terkait Rapat Evaluasi Layanan Informasi Publik Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dalam Pelayanan Informasi Publik melalui Website di Bawaslu. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota, Kepala Sekretariat dan Staf. Kegiatan dilaksanakan melalui daring

8. Rapat Persiapan Penyusunan Jawaban Quisioner SAQ untuk Penilaian Bawaslu


Rabu, 18 Juni 2025 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan Jawaban Quisioner SAQ untuk Penilaian Bawaslu. Kegiatan rapat tersebut dipandang penting untuk diadakan. Untuk menyamakan persepsi dalam pengisian jawaban quisioner SAQ Bawaslu.



Gambar 17 : Foto Kegiatan IX

9. Rapat Previu Progres Pengisian Monev KISB 2025

Rabu, 30 Juli 2025 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait Rapat Previu Progres Pengisian Monev KISB 2025 untuk menyamakan persepsi dalam Pengisian Monev KIP di Bawaslu. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota, Kepala Sekretariat dan Staf. Kegiatan dilaksanakan melalui daring.



Gambar 18 : Foto Kegiatan X

10. Rapat Implementasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota

Senin, 15 Desember 2025 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Republik Indonesia terkait Rapat Implementasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota untuk menyamakan persepsi dalam terintegrasinya website PPID di Bawaslu. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota, Kepala Sekretariat dan Staf. Kegiatan dilaksanakan melalui daring.



Gambar 19 : Foto Kegiatan XI

11. Kegiatan Sosialisasi :

- a. Penempatan Banner dan Spanduk di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Spanduk di Kantor Bawaslu Pesisir Selatan

Senin, 23 Juni 2025 PPID Bawaslu Pesisir Selatan menempatkan Banner di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini diharapkan agar publik lebih mudah mengetahui untuk mengakses PPID Bawaslu Pesisir Selatan.

Dan pada Senin, 13 Oktober 2025 PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kembali menempatkan spanduk pada halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan dan Halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Hal yang sama diharapkan agar publik lebih mudah mengetahui untuk mengakses PPID Bawaslu Pesisir Selatan.



Gambar 20 : Foto Kegiatan XII

b. Penguohan Duta Informasi dan Kelas Pemilu di Sekolah

Kamis, 7 Agustus 2025 PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula serta Penobatan Duta Informatif di MAN 2 Pesisir Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan 1x2 bulan.



Gambar 24 : Foto Kegiatan XIV

- c. Publikasi di Website Bawaslu Pesisir Selatan, Media Online/Offline Radio Langkisau FM dan Video Tron

PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan talkshow Bawaslu Mengudara di Radio Langkisau FM. Kegiatan ini dilaksanakan 1x dalam sebulan. Kemudian setiap giat PPID Pesisir Selatan di publikasikan oleh Media Online maupun Offline serta Website Bawaslu Pesisir Selatan sendiri.



Gambar 25 : Foto Kegiatan XVII



Gambar 26 : Foto Kegiatan XVIII

12. Koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan di Kantor Dinas Kominfo dan Informatika

PPID Bawaslu Pesisir Selatan melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan setiap 1xsebulan.



Gambar 27 : Foto Kegiatan XIX

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Tidak ada permintaan Informasi Publik selama tahun 2025 di PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1 : Jumlah Permohonan Informasi Publik
Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		0

Minimnya permintaan informasi disebabkan karena telah gencarnya dilaksanakan publikasi sehingga sebagian masyarakat mengambil data pada publikasi pada website Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan media online yang ada.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu rata-rata layanan selama 5 (lima) hari kerja dimana waktu pemenuhan Informasi dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2 : Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Tahun 2025**

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu PemenuhanPermintaan Informasi Publik (hari)
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2025 PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada menerima Permohonan Informasi Publik, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3 : Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan
Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan Tahun 2025

No	Bulan	Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya	Ditolak
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		0	0	0

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada menolak Permintaan Informasi. Semua permintaan informasi, kami berikan semuanya kepada pemohon.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat, dimana masyarakat sudah banyak menggunakan ponsel *android*, dan dalam rangka lebih memperkenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat dengan tujuan agar informasi yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan harus juga berada dalam genggaman masyarakat melalui sebuah ponsel pintar. Apalagi pada tahun ini keadaan nasional tengah mengalami kondisi pandemi *covid-19*, yang membatasi interaksi tatap muka maka untuk tetap memenuhi hak publik terhadap kebutuhan informasi seputar Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan adanya aplikasi ini pemohon bisa melakukan permohonan informasi publik kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan hanya melalui *smartphone* yang berbasis *android*. Kemudian selain dari *android*, pada website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat melakukan permohonan dan datang secara langsung ke Kantor.

Selama tahun 2025 PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada menerima Permohonan Informasi Publik, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4 : Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Sarana

Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Sarana Tahun 2025

No	Bulan	Secara Langsung	Secara Online
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0
Jumlah		0	0

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam hal terjadi Penanganan Keberatan. Setiap pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan yang terdiri dari penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak disediakannya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, permintaan informasi tidak ditanggapi, informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan, dan penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberatan dengan alasan yang telah dijelaskan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang paling sedikit memuat nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik, tujuan penggunaan Informasi Publik, identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan, identitas kuasa Pemohon yang mengajukan keberatan dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan, alasan pengajuan keberatan, waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas dan nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan. Selama di tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada melakukan penanganan keberatan informasi publik.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik. Atasan PPID bertanggung jawab untuk menghadiri persidangan, mempersiapkan dokumen persidangan, menghadirkan saksi dan ahli, dalam hal dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi. Untuk melaksanakan tanggung jawab, Atasan PPID dapat

memberikan kuasa kepada PPID atau Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi pada Tim KIP. Kemudian unit kerja yang membuat dan menguasai informasi yang disengketakan wajib hadir dalam persidangan sengketa informasi publik. Terakhir dalam hal termohon sengketa informasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Atasan PPIDnya wajib berkoordinasi dengan PPID Bawaslu.

Selama di tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada melakukan penanganan sengketa informasi publik.

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

a. Mengembangkan Website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bawaslu Republik Indonesia melakukan pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi yaitu dengan pengembangan website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara online melalui portal PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat url : <https://ppid.pesisirs selatan.bawaslu.go.id/>.

Dengan adanya sarana permohonan online ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.


Berikut tampilan menu-menu Website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

1. Tampilan Beranda Website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan




Gambar 28 : Tangkapan Layar Tampilan Beranda Website PPID

2. Tampilan Menu Profil




Gambar 29 : Tangkapan Layar Menu Profil

3. Tampilan Menu Regulasi




Gambar 30 : Tangkapan Layar Menu Regulasi

5. Tampilan Menu Daftar Informasi Publik (DIP)




Gambar 31 : Tangkapan Layar Menu DIP

6. Tampilan Menu Prosedur Permohonan Informasi




Gambar 32 : Tangkapan Layar Tampilan Menu Prosedur Pemohonan Informasi

7. Tampilan Menu Survey Layanan



Gambar 33 : Tangkapan Layar Tampilan Menu Survey Layanan

8. Tampilan Menu Hubungi Kami



Gambar 34 : Tangkapan Layar Tampilan Menu Hubungi Kami

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

a. Mengembangkan Akses Jalan Bagi Disabilitas

Dalam memenuhi hak seluruh masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi yaitu dengan memberikan akses jalan untuk disabilitas.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan yang ada. Tidak hanya masyarakat biasa saja yang bisa memperolehnya, tetapi kita juga memerhatikan hak masyarakat disabilitas.

Dengan adanya sarana ini memudahkan masyarakat disabilitas untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 35 : Foto Akses Jalan Untuk Disabilitas

b. Sosialisasi PPID

Dalam memenuhi hak seluruh mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan di Sekolah-sekolah.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan yang ada. Seperti menempatkan banner di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna mempermudah akses bagi publik dan memberikan pendidikan politik ke Siswa dan Siswi yang akan berumur 17 tahun ke atas.

Dengan adanya kegiatan ini memudahkan masyarakat untuk mengakses PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 36 : Foto Sosialisasi PPID di Sekretariat Daerah Pesisir Selatan



Gambar 37 : Foto Sosialisasi PPID di Sekolah

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

1. Informasi yang di Publikasikan

Informasi yang di Publikasikan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5 : Informasi yang dipublikasikan

No	Jenis Informasi	Jenis Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Klasifikasi Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Rencana Kerja	Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan 2025	2025	Hardcopy & Softcopy	Berkala	1 Tahun
2	Kesepakatan Kerjasama	Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum Of Understanding) Pengawasan Partisipatif untuk Pemilihan Umum	2020-2025	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
3	Statistik	Data dan	2025	Hardcopy	Setiap	5 Tahun

No	Jenis Informasi	Jenis Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Klasifikasi Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	Kepegawaian	Statistik Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan		py & Softcop	Saat	
4	Rencana Strategis	Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2025	2020	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
5	Indeks Kerawanan Pemilu	Indeks Kerawanan Pemilu Pemutakhiran Tahun 2020	2020	Hardcopy & Softcopy	Berkala	5 Tahun
6	Nota Kesepakatan	Nota Kesepakatan Antara Bawaslu Kabupaten Pesisir	2020-2025	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun

No	Jenis Informasi	Jenis Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Klasifikasi Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
		Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
7	Keputusan	SK PPID Tahun 2025	2025	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
8	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, Kejaksaan Pesisir Selatan	2020-2025	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
9	Pedoman	Pedoman Pengelolaan Organisasi	2019	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun

No	Jenis Informasi	Jenis Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Klasifikasi Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
10	Laporan Setiap Divisi	Laporan Setiap Divisi	2020-2025	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpedoman pada asas pelayanan informasi yaitu setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (Pasal 2 ayat (3) UU KIP).

Asas tersebut juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai badan publik, sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berusaha untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien. Didasari bahwa layanan informasi publik yang diberikan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

a. Koordinasi Antar Divisi

Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025 dalam melayani permohonan Informasi Publik atau dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kurang efektif karena banyak-nya tahapan dan kegiatan yang harus diawasi, sehingga koordinasi antar divisi menjadi sedikit terhambat.

b. Penyediaan Informasi

Penyediaan Informasi masih belum terdokumentasi dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh masing-masing Divisi sibuk dengan kegiatan Divisi tersebut dikarenakan padatnya jadwal tahapan Pemilu dan Pilkada yang harus diawasi.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan masih bergabung dengan Pojok Pengawasan.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik kepada pihak eksternal hampir tidak ada kendala. Selama Tahun 2025, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus berusaha melakukan sosialisasi ke pihak eksternal melalui kegiatan yang melibatkan langsung pihak eksternal dan sosialisasi melalui media sosial. Kemudian berupaya dalam meningkatkan koordinasi dengan struktur PPID lainnya.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Adapun Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Perlunya ruangan khusus PPID untuk melayani masyarakat yang melakukan permohonan informasi;
2. Perlunya fasilitas PPID untuk melayani masyarakat yang melakukan permohonan informasi;
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PPID bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Perlunya anggaran khusus untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat;
2. Perlunya anggaran khusus untuk melengkapi fasilitas PPID;
3. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Telah terlaksananya Pembuatan Website PPID dan Aplikasi Layanan Informasi Online untuk Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat. Serta telah memberikan akses jalan untuk disabilitas.